

 <p><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b></p> <p><i>Veritas, Probitas, Iustitia</i></p> <p><b>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b></p> <p><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b></p>	NO. POB	: POB- 018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
	REVISI	: 02
	TGL. DIBUAT	: 7 Agustus 2017
	TGL. REVISI	: 01 Agustus 2022
	TGL. EFEKTIF	: 03 Agustus 2022
	DIBUAT OLEH	 Subunit Administrasi Pendidikan
	DIPERIKSA OLEH	 Manajer Pendidikan
		 Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan
	DISAHKAN OLEH	 Dekan
	<b>EVALUASI PUTUS STUDI</b>	

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).

 <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> <i>Veritas, Profectus, Justitia</i>	<b>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b>  <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
		No. Revisi : 02
		Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
		Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022
		Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022
		Kategori : ███

<b>DASAR HUKUM/REFERENSI:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia</li> <li>2. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia</li> <li>3. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia</li> <li>4. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia</li> <li>6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia</li> <li>7. SK Rektor No.2263/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Para Dekan di Lingkungan Universitas Indonesia Periode 2021-2025</li> <li>8. Pedoman Implementasi Tata Naskah Dinas UI versi 2 tahun 2018</li> <li>9. Keputusan Dekan FKMUI No. 106/SK/F10.D/UI/2022 Tentang Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi FKM UI Periode 2021-2025</li> <li>10. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu</li> <li>11. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tupoksi administrasi pendidikan</li> <li>2. Mengetahui operasional SIAK-NG</li> <li>3. Pendidikan minimal Diploma III (D III)</li> <li>4. Memiliki integritas tinggi</li> <li>5. Dapat mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi</li> <li>2. Pedoman Mutu FKMUI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, Printer, dan Scanner</li> <li>2. ATK &amp; Stempel</li> <li>3. SIAK-NG Dst.</li> </ol>

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).

 <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> <i>Veritas, Probatum, Justitia</i>	<b>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
		No. Revisi : 02
		Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
		Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022
		Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022
		Kategori : <span style="background-color: green; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472		Halaman : 3 dari 14
<b>EVALUASI PUTUS STUDI</b>		

3. POB Pelaksanaan Perkuliahan 4. POB Surat Keluar Instansi Eksternal 5. POB Tidak lanjut Surat Pimpinan 6. ISO 37001:2016	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Setiap tahapan kegiatan harus ada bukti verifikasi dan validasinya untuk memenuhi persyaratan ISO 9001-2015	1. Daftar mahasiswa dengan status tidak aman 2. Daftar mahasiswa hasil penetapan putus studi 3. SK Rektor daftar mahasiswa putus studi

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017  
No. Revisi : 02  
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017  
Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022  
Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022  
Kategori : [REDACTED]  
Halaman : 4 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**EVALUASI PUTUS STUDI**

**RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN**

REV.	TGL.	DIUSULKAN OLEH	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	07-08-2017	Subunit Administrasi Pendidikan	Pertama kali diterbitkan
01	25-06-2018	Subunit Administrasi Pendidikan	Penambahan pemegang dokumen pada Distribusi Dokumen dan Penambahan keterangan waktu pada Ketentuan Umum
02	01-08-2022	Subunit Administrasi Pendidikan	(1) Pembaharuan dasar hukum dan referensi; (2) Perubahan distribusi dokumen; (3) Penambahan waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk pelayanan, dan pengelolaan pengaduan

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017  
No. Revisi : 02  
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017  
Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022  
Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022  
Kategori :   
Halaman : 5 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**EVALUASI PUTUS STUDI**

**DISTRIBUSI DOKUMEN ELEKTRONIK**

No.	PENERIMA DISTRIBUSI	KETERANGAN AKSES
1	Dekan	Terbatas
2	Wakil Dekan I	Terbatas
3	Wakil Dekan II	Terbatas
4	Manajer Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa (PK2M)	Terbatas
5	Manajer Pendidikan	Terbatas
6	Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat	Terbatas
7	Manajer Kerjasama, Hubungan Alumni, Ventura dan Keuangan	Terbatas
8	Manajer Umum	Terbatas
9	Manajer Penjaminan Mutu	Terbatas
10	Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan	Terbatas
11	Departemen Biostatistik	Terbatas
12	Departemen Epidemiologi	Terbatas
13	Departemen Gizi	Terbatas
14	Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbatas
15	Departemen Kesehatan Lingkungan	Terbatas
16	Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Terbatas
17	Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi	Terbatas
18	Kelompok Studi Mutu layanan Kesehatan	Terbatas
19	Program Studi S1 Gizi	Terbatas
20	Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat	Terbatas
21	Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan	Terbatas
22	Program Studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbatas
23	Program Studi S2 Epidemiologi	Terbatas

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).

 <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> <i>Veritas, Probitas, Justitia</i>	<b>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
		No. Revisi : 02
		Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
		Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022
		Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022
		Kategori : <span style="background-color: green; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
		Halaman : 6 dari 14
Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472		
<b>EVALUASI PUTUS STUDI</b>		

No.	PENERIMA DISTRIBUSI	KETERANGAN AKSES
24	Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Terbatas
25	Program Studi S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit	Terbatas
26	Program Studi S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbatas
27	Program Studi S3 Epidemiologi	Terbatas
28	Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Terbatas
29	Subunit Administrasi Pendidikan	Penuh
30	Subunit Penjaminan Mutu Non Akademik	Penuh

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).

 <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> <i>Veritas, Probitas, Justitia</i>	<b>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b>  <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
		No. Revisi : 02
		Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
		Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022
		Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022
		Kategori : ███

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
RIWAYAT PERUBAHAN .....	4
DISTRIBUSI DOKUMEN .....	5
DAFTAR ISI .....	7
1. TUJUAN .....	8
2. RUANG LINGKUP .....	8
3. ISTILAH DAN DEFINISI .....	8
4. KETENTUAN UMUM .....	8
5. RINCIAN PROSEDUR .....	11
6. KONDISI KHUSUS .....	13
7. WAKTU PELAYANAN .....	13
8. BIAYA/TARIF PELAYANAN .....	13
9. PRODUK PELAYANAN .....	13
10. PENGELOLAAN PENGADUAN .....	13
11. DIAGRAM ALIR PROSEDUR .....	13
12. DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR .....	13

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).

 <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> <i>Veritas, Profectus, Justitia</i>	<b>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
		No. Revisi : 02
		Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
		Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022
		Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022
		Kategori : ███

## 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan evaluasi putus studi bagi mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studinya di Fakultas Kesehatan Masyarakat karena evaluasi semester genap atau tidak aktif sebagai mahasiswa lebih dari 2 semester berturut-turut

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku pada Subunit Administrasi Pendidikan (SAP) dan dan Program Studi yang ada dilingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat.

## 3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila dalam keadaan sesuatu dan lain hal tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik disebabkan oleh masalah administrasi dan/atau evaluasi akademik.
- 3.2. Pernyataan putus studi diputuskan oleh Rektor atas usul Pimpinan Fakultas
- 3.3. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan putus studi.
- 3.4. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.
- 3.5. Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya.
- 3.6. Masa Studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya
- 3.7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
- 3.8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif.

## 4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Evaluasi studi dilakukan pada akhir semester genap atau semester gasal bagi mahasiswa yang mengambil cuti yang mempengaruhi pada masa studi.
- 4.2. Evaluasi Putus Studi didasarkan pada kondisi akademis mahasiswa yaitu SKS dan IPK minimal yang dicapai oleh mahasiswa pada semester tertentu, dan status kosong lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut
- 4.3. Jenis Evaluasi Putus Studi yang berlaku kepada mahasiswa mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 478/SK/R/UI/2004,

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



 <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> <i>Veritas, Profectus, Justitia</i>	<b>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
		No. Revisi : 02
		Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
		Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022
		Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022
		Kategori : <div></div>
		Halaman : 9 dari 14
Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472		
<b>EVALUASI PUTUS STUDI</b>		

612/SK/R/UI/2005, 0696/SK/R/UI/2010, 2198-2200/SK/R/UI/2013, 014 Tahun 2016, 015 Tahun 2016, 016 Tahun 2016, 16 Tahun 2020, 5 Tahun 2021 dan 8 Tahun 2021

- 4.4. Mahasiswa Program Sarjana dan sebelum angkatan 2014 dinyatakan putus studi:
  - a. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS terbaik;
  - b. Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS terbaik;
  - c. Apabila pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari sekurang-kurangnya 96 (sembilan puluh enam) SKS terbaik;
  - d. Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 (dua koma nol) dari beban studi yang dipersyaratkan dengan nilai terendah C.
- 4.5. Mahasiswa Program Sarjana angkatan 2014 dan sesudahnya dinyatakan putus studi:
  - a. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh minimal 24 (dua puluh empat) sks dengan nilai minimal C;
  - b. Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh minimal 48 (empat puluh delapan) sks dengan nilai minimal C;
  - c. Apabila pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak memperoleh minimal 72 (tujuh puluh dua) sks dengan nilai minimal C;
  - d. Apabila pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh minimal 96 (Sembilan puluh enam) sks dengan nilai minimal C;
  - e. Apabila pada masa akhir studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C;
  - f. Apabila mahasiswa pada saat masuk memperoleh transfer kredit, maka evaluasi baru dilakukan pada semester yang mengharuskan pencapaian sks yang lebih besar dari jumlah sks yang telah diakui.
- 4.6. Mahasiswa Program Magister sebelum angkatan 2014 dinyatakan putus studi:
  - a. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari jumlah 18 SKS terbaik
  - b. Apabila pada evaluasi akhir masa studi (6 semester) tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
- 4.7. Mahasiswa Program Magister Angkatan 2014 dan sesudahnya dinyatakan putus studi:
  - a. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah 14-18 SKS terbaik
  - b. Apabila pada evaluasi akhir masa studi (6 semester) tidak memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 (SK Rektor Nomor 2200 tahun 2013) dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).

 <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> <i>Veritas, Profectus, Justitia</i>	<b>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
		No. Revisi : 02
		Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
		Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022
		Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022
		Kategori : ███

- 4.8. Mahasiswa Program Doktor sebelum Angkatan 2014 mengikuti SK Rektor Nomor 478/SK/R/UI/2004 dan SK Rektor Nomor 0696/SK/R/UI/2010
- 4.9. Mahasiswa Program Doktor Angkatan 2014 dan sesudahnya dinyatakan putus studi sesuai SK Rektor Nomor 2200/SK/R/UI/2013 dan SK Rektor Nomor 016/SK/R/UI/2016 melalui Kuliah dan Riset adalah sebagai berikut:
  - a. Apabila pada evaluasi akhir 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk Ujian Proposal Riset atau yang setara
  - b. Apabila pada evaluasi akhir (enam) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 50 % berdasarkan penilaian tim promotor
  - c. Apabila pada evaluasi akhir (delapan) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 75 % berdasarkan penilaian tim promotor
  - d. Pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada pasal 16 ayat d, e dan f
- 4.10. Mahasiswa yang dikenakan Evaluasi Putus Studi adalah mahasiswa dengan status aktif dan status kosong lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut
- 4.11. Mahasiswa dengan status cuti tidak dikenai Evaluasi Putus Studi pada semester berjalan tetapi di tunda jadwal Evaluasi Putus Studi pada semester berikutnya
- 4.12. Bagi mahasiswa Program Pendidikan Doktor, evaluasi batas studi dapat ditunda jika yang bersangkutan memiliki Surat Keputusan Rektor tentang perpanjangan masa studi selama-lamanya 2 (dua) semester
- 4.13. Mahasiswa tidak lolos Evaluasi Putus Studi diminta untuk mengajukan surat undur diri diatas materai
- 4.14. Bagi mahasiswa tidak lolos Evaluasi Putus Studi tetapi tidak membuat surat undur diri diatas materai, maka satu bulan setelah sidang Yudisium Fakultas, mahasiswa akan dinyatakan diberhentikan (drop out).
- 4.15. Pemberhentian mahasiswa dinyatakan dalam Surat Keputusan Rektor
- 4.16. Pada akhir semester genap sesudah nilai mata kuliah masuk ke dalam SIAK-NG dan proses perubahan nilai telah diverifikasi Direktorat Pendidikan, Staf SAP memantau nilai mahasiswa yang tidak aman melalui SIAK-NG. Mahasiswa yang tidak aman adalah mahasiswa yang memenuhi syarat untuk putus studi sesuai dengan ketentuan SK Rektor.
- 4.17. Staf SAP melakukan *download* data evaluasi studi langsung dari SIAK-NG untuk mahasiswa status dengan tidak aman (ditandai dengan *warna merah* dan *oranye* pada SIAK-NG)
- 4.18. Daftar mahasiswa dengan status tidak aman dikelompokkan berdasarkan Departemen/Kelompok Studi/Program Studi i ke dalam formulir daftar mahasiswa terancam putus studi.
- 4.19. Staf SAP menyampaikan daftar mahasiswa dengan status tidak aman atau terkena Evaluasi Putus Studi ke masing-masing Departemen/Kelompok Studi/Program Studi untuk diperiksa atau diverifikasi.

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).

 <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> <i>Veritas, Profectus, Justitia</i>	<b>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017
		No. Revisi : 02
		Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017
		Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022
		Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022
		Kategori : <span style="background-color: green; color: black;">[REDACTED]</span>
		Halaman : 11 dari 14
Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472		
<b>EVALUASI PUTUS STUDI</b>		

- 4.20. Departemen/Kelompok Studi/Program Studi memberikan koreksi berupa mahasiswa yang mengajukan surat undur diri, mengajukan cuti mendadak, ataupun adanya perubahan nilai. Hasil pemeriksaan Departemen/Kelompok Studi/Program Studi disampaikan kembali ke akademik fakultas.
- 4.21. Staf SAP menyampaikan laporan draft daftar mahasiswa putus studi ke Pimpinan yaitu Manajer Pendidikan dan Wakil Dekan I. Dekan mengundang Departemen/Kelompok Studi/Program Studi untuk rapat yudisium fakultas penetapan mahasiswa Putus Studi.
- 4.22. Dekan berdasarkan hasil rapat Yudisium Putus Studi mengesahkan daftar mahasiswa Putus Studi. Staf SAP membuat surat pengantar ke Direktur Pendidikan UI tentang permohonan putus studi untuk memperoleh Surat Keputusan Rektor mahasiswa Putus Studi.
- 4.23. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang mahasiswa putus studi, Direktorat Pendidikan UI memperbarui status mahasiswa dalam SIAK-NG

## 5. RINCIAN PROSEDUR

No	Aktivitas	Mutu Baku		
		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Maks)	Output
1	Pada awal semester ganjil setelah selesai registrasi akademik dan administrasi, akademik fakultas memantau nilai mahasiswa yang tidak aman melalui SIAK-NG yaitu mahasiswa yang memenuhi syarat untuk putus studi sesuai dengan ketetapan SK Rektor.	SIAK-NG	14 hari kerja	Hasil pemantauan status mahasiswa
2	Akademik fakultas <i>download</i> data evaluasi studi dari SIAK-NG untuk mahasiswa status tidak aman ditandai <i>warna merah</i> dan <i>oranye</i>	SIAK-NG	7 hari kerja	Daftar mahasiswa dengan status tidak aman
3	Laporan daftar mahasiswa dengan status tidak aman dikelompokkan berdasarkan Departemen/Kelompok Studi/Program Studi dalam formulir daftar mahasiswa terancam putus studi	Daftar mahasiswa tidak aman	2 hari kerja	Daftar mahasiswa tidak aman berdasarkan Departemen/Program Studi
4	Staf SAP menyampaikan daftar mahasiswa terkena Evaluasi Putus Studi (status tidak aman) ke Departemen/ Program Studi	Daftar mahasiswa tidak aman	1 hari kerja	Daftar mahasiswa terancam putus studi

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017  
No. Revisi : 02  
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017  
Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022  
Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022  
Kategori :   
Halaman : 12 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**EVALUASI PUTUS STUDI**

No	Aktivitas	Mutu Baku		
		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Maks)	Output
5	Departemen/Kelompok Studi/Program Studi mencocokkan daftar Evaluasi Putus Studi yang dikirimkan Staf SAP dan dapat memberikan koreksi berupa mahasiswa yang mengajukan surat undur diri, mengajukan cuti, ataupun adanya perubahan nilai. Hasil pemeriksaan Departemen/Kelompok Studi/Program Studi disampaikan ke akademik fakultas.	Daftar mahasiswa terancam putus studi	14 hari kerja	Daftar mahasiswa putus studi hasil pemeriksaan Departemen/Program Studi
6	Staf SAP menyampaikan laporan daftar mahasiswa putus studi ke Pimpinan yaitu Manajer Pendidikan dan Wakil Dekan I	Daftar mahasiswa putus studi	3 hari kerja	Laporan mahasiswa putus studi
7	Staf SAP menggandakan dan mengirimkan laporan yang telah disetujui Pimpinan ke masing-masing Departemen, dengan surat pengantar yang ditanda tangani Wakil Dekan I.	Surat penyampaian mahasiswa putus studi	3 hari kerja	Laporan mahasiswa putus studi hasil
8	Dekan mengundang Departemen/Kelompok Studi/Program Studi untuk rapat sidang yudisium fakultas untuk Putus Studi. Dalam sidang ini menetapkan mahasiswa Putus Studi	Laporan mahasiswa putus studi hasil	1 hari kerja	Berita acara penetapan putus studi
9	Dekan berdasarkan hasil sidang Yudisium Putus Studi mengesahkan daftar mahasiswa Putus Studi	Daftar mahasiswa putus studi	1 hari kerja	Daftar mahasiswa putus studi hasil penetapan fakultas
10	Staf SAP membuat surat pengantar ke Direktur Pendidikan UI tentang permohonan putus studi untuk memperoleh Surat Keputusan Rektor mahasiswa Putus Studi.	Surat pengantar ke Direktur Pendidikan UI	3 hari kerja	SK rektor penetapan putus

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**




**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-018/UN2.F10/PAF.AKAD/2017  
No. Revisi : 02  
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017  
Tgl. Revisi : 01 Agustus 2022  
Tgl. Efektif : 03 Agustus 2022  
Kategori : [REDACTED]  
Halaman : 14 dari 14

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**EVALUASI PUTUS STUDI**



Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).